



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 261 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT KEJADIAN
LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kondisi alam di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang kurang kondusif sejak terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue (DBD) yang melanda beberapa kawasan diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan mulai tanggal 6 Januari 2022, Kejadian Luar Biasa (KLB) tersebut telah menyebabkan meningkatnya jumlah penderita Demam Berdarah Dengue;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir Kejadian Luar Biasa (KLB), untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Kejadian Luar Biasa (KLB);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 / MENKES / SK / VII /2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 / MENKES / PER / X / 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan wabah dan Upaya Penanggulangan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Banggai Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 39 tahun 2021 penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.
- KEDUA : Penetapan Status Keadaan Darurat sebagaimana Diktum KESATU adalah dalam rangka Penanganan Bencana Kejadian Luar Biasa (KLB) Demam Berdarah Dengue yang berlangsung

selama 24 (Dua Puluh Empat) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022.

KETIGA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD), Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022.

EMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2022

ny Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KRUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
8. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.